



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Batalipu Kel Leok II Kec.Biau Email : dikbudbuol@yahoo.com Kode Pos : 94563

---

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu Kepala TK, SD dan  
SMP Se – Kabupaten Buol  
Di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DIMASA**  
**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)**  
**TAHAP II**

Nomor : 420 / 36.06 / Disdikbud

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Belajar di sekolah sebagaimana yang tertuang dalam kalender pendidikan tahun 2019/2020 bahwa masuk sekolah tanggal 29 Mei 2020 namun karena Kab.Buol sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia dan surat keputusan Bupati Buol Nomor : 188.04/197.32/Bag.Huk/2020 tentang penetapan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) dari tanggal 27 Mei s/d 10 Juni 2020, maka satuan pendidikan TK, SD dan SMP Se - Kab.Buol perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar di sekolah di liburkan selama masa pemberlakuan PSBB dan akan di evaluasi kembali sesuai perkembangan Penerapan PSBB.
2. Kegiatan belajar siswa dirumah dan evaluasinya dilakukan secara Luring atau Daring dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada ketentuan berikut :
  - a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor 420 / 36.05 / Dikbud
  - b. Peraturan Bupati Buol Nomor 10 Tahun 2020
  - c. Persesjen Nomor 5 Tahun 2020
  - d. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020

Demikian edaran ini di sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Buol, 28 Mei 2020  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Buol

  
**Drs. MOH KASIM**  
Pembina Tkt I, IV/b  
Nip.19661224 199403 1 005



